

Optimalisasi Peran dan Partisipasi Masyarakat Manggarai – NTT di Kota Makassar dalam Pencegahan Korupsi

Wencislaus S. Nansi*¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Makassar, Indonesia

*e-mail: wencislaus82@gmail.com¹

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu kejahatan dengan kategori sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sebab korupsi dilakukan secara terorganisir, sistematis dan terstruktur yang berdampak kerugian luar biasa bagi rakyat dan negara. Oleh karena itu penting dilakukan berbagai macam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dengan melibatkan berbagai elemen bangsa, tidak hanya lembaga penegak hukum, tetapi juga masyarakat baik secara perorangan maupun secara kolektif agar berpartisipasi secara aktif untuk mengawal berbagai isu-isu korupsi dan mengontrol berbagai kerja lembaga-lembaga Negara dan aparat penegak hukum agar terhindar dari praktek korupsi. Dalam kegiatan PKM ini, komunitas masyarakat yang dilibatkan adalah keluarga Manggarai-Flores –Nusa Tenggara Timur yang ada di Kota Makassar. Kegiatan yang dilakukan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, analisis kasus, pemutaran video gerakan anti korupsi serta tindakan nyata berupa membentuk Forum anti Korupsi. Hasil dari kegiatan tersebut yakni masyarakat banyak memahami tentang Faktor-Faktor dan bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Kata kunci: Korupsi, Masyarakat, Partisipasi, Pemahaman, Pencegahan, Peningkatan

Abstract

Corruption is one of the crimes categorized as *extraordinary crimes* or *extraordinary crimes*, because corruption is carried out in an organized, systematic and structured manner which results in extraordinary losses for the people and the state. Therefore, it is important to carry out various kinds of corruption prevention and control efforts by involving various elements of the nation, not only law enforcement agencies, but also the community both individually and collectively to actively participate in guarding various corruption issues and controlling the work of various institutions. State institutions and law enforcement officers to avoid corrupt practices. In this PKM activity, the community involved is the Manggarai-Flores – East Nusa Tenggara family in Makassar City. This activity was carried out using the lecture method, case analysis, video screening of the anti-corruption movement and concrete actions in the form of forming an anti-corruption forum. The result of these activities is that the public understands a many about the factors and forms of community participation in efforts to eradicate corruption in Indonesia

Keywords: Corruption, Participation, Prevention, Promotion, Society, Understanding

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia dewasa ini, korupsi menjadi salah satu isu penting yang terus-menerus dikampanyekan untuk dilawan. Hal ini disebabkan karena korupsi seakan sudah menjadi kebiasaan dan budaya anak bangsa yang menjangkiti semua orang pada setiap level kekuasaan dan pemerintahan, baik eksekutif, legislative, maupun yudikatif dari tingkat pusat sampai ke daerah. Meskipun kampanye berlangsung di berbagai tingkat mulai dari pusat hingga daerah, namun sepertinya tidak ada perbaikan yang signifikan. Korupsi seolah tetap bertahan dan bahkan terus membiakkan diri.

Kejahatan Korupsi ini dari tahun ketahun tidak menunjukkan perubahan yang baik bahkan lebih buruk, hal tersebut diafirmasi kembali berdasarkan hasil Survei Dari Transparency International Indonesia bahwa Corruption Perception Index atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2020 melorot tiga point menjadi 37 dari 40 pada tahun sebelumnya 2019 dan Indonesia berada pada posisi 102 dari 180 negara terkorup yang disurvei. Salah satu aspek yang menyumbang tingginya nilai korupsi di Indonesia adalah korupsi politik, korupsi di lembaga eksekutif, legislative dan Yudikatif.

Data KPK mengafirmasi hal tersebut dimana tindak pidana korupsi tersebar hampir seluruh institusi Negara. Dari Data terungkap bahwa tahun 2018- 2020 korupsi tersebar disemua institusi seperti DPR/DPD: 130 Kasus, Kepala Lembaga/Kementrian: 3 Kasus, Gubernur:3 Kasus, Walikota/Bupati: 52 Kasus, Hakim: 5 Kasus, Jaksa: 3 Kasus, Pengacara: 5 Kasus.

Banyak studi yang dilakukan dalam rangka melacak akar penyebab korupsi. Theodore M Smith (1993) mencatat setidaknya ada enam penyebab muncul dan berkembangnya korupsi di Indonesia. Pertama, faktor politik, yakni terkait kemauan dan iktikad baik rezim dan elite politik dalam menyelesaikan kasus korupsi. Kedua, faktor yuridis, yakni terkait persoalan perundang-undangan dan sanksi hukum terhadap koruptor yang lemah. Ketiga, faktor budaya, yakni terkait dengan perkembangan pandangan feodalistik dan sikap ingin dilayani serta hidup mewah. Keempat adalah faktor administrasi pemerintahan. Ini berkaitan dengan kelemahan pengawasan yang akhirnya berpotensi membuka peluang korupsi. Kelima, faktor insentif ekonomi yang tidak berimbang sehingga cukup memancing aparat birokrasi mencari tambahan dengan menyalahgunakan wewenang. Keenam, faktor historis yang terkait dua warisan utama kolonialisme, yakni mental korup dan struktur pemerintahan yang berorientasi menjadi pelayan atasan ketimbang pelayan masyarakat.

Dari sekian banyak factor tersebut, kurang lebih factor utama adalah rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Masyarakat banyak berada pada lingkaran kultur yang justru mendukung struktur social berperilaku koruptif. Korupsi awalnya merupakan perilaku individu namun perlahan-lahan berubah bentuk menjadi sebuah kebudayaan baru karena hampir pasti menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan.

Dalam konteks kita di Indonesia, korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Dikatakan kejahatan luar biasa karena korupsi bukan saja dilakukan secara individu, namun dilakukan secara terorganisir, sistematis dan terstruktur oleh kelompok atau institusi yang menyebabkan kerugian besar bagi rakyat dan perekonomian bangsa.

Untuk itu penting dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan budaya korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kampanye serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ada enam strategi nasional dalam upaya pemberantasan korupsi yakni (1) melaksanakan upaya pencegahan, (2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum, (3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lainnya, (4) Melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, (5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, (6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

Dari beberapa strategi tersebut, salah satu kanal utamanya adalah melalui peningkatan partisipasi masyarakat, seperti NGO, organisasi masyarakat, serta organisasi kemahasiswaan melalui strategi pendidikan dan internalisasi nilai-nilai dan budaya anti korupsi di lingkungan komunitas tersebut. Salah satu yang menjadi komunitas target pemberdayaan hukum dalam rangka peningkatan partisipasi pencegahan kejahatan korupsi adalah masyarakat Asal Manggarai-Flores –Nusa Tenggara Timur yang berdomisili di Kota Makassar. Jenis dan bentuk kegiatan berupa penyuluhan hukum, Analisis dan Bedah kasus Korupsi serta pelatihan mekanisme pelaporan dugaan tindak pidana korupsi. Adapun tujuan akhir dari kegiatan Pengabdian ini adalah memberikan pemahaman tentang factor dan dampak dari korupsi serta strategi pencegahan dan penanggulangann kejahatan Korupsi di Masyarakat. Selain itu sebagai upaya internalisasi nilai-nilai anti korupsi di dalam setiap individu Masyarakat Manggarai-NTT di Kota Makassar

Adapun kegiatan PKM yang telah dilaksanakan merupakan implementasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berjudul tentang “Partisipasi Masyarakat

dalam pencegahan serta Penanggulangan Kejahatan Korupsi” yang telah dipublikasikan pada Jurnal Lambung Mangkurat Law Jurnal Terindeks sinta 2 Vol.6 No. 1 Tahun 2021.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, diskusi, dan analisis kasus.

a. Metode ceramah dan Pelatihan Mekanisme Pelaporan Dugaan Korupsi

Metode ini diberikan selama dua jam pertama kegiatan. Pada sesi ini peserta diberikan penyuluhan hukum tentang korupsi, seperti defenisi, factor penyebab, dampak-dampak serta upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan. Metode diskusi. Selanjutnya peserta diberikan pelatihan tentang cara dan mekanisme pelaporan adanya dugaan korupsi di tengah masyarakat.

b. Metode Diskusi dan Bedah Kasus.

Metode ini dilakukan selama dua jam dimana peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan gagasan berkaitan dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selanjutnya peserta diajak untuk menganalisis kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia (dipilih beberapa contoh kasus aktul dan dianggap populer dan kontroversialdi tengah masyarakat).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Optimalisasi Pelibatan Masyarakat Manggarai NTT di Kota Makassar dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara negara semata, melainkan juga masyarakat dan semua komponen anak bangsa. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan M. Friedman bahwa ada 3 hal yang dapat mempengaruhi bekerjanya atau tegaknya hukum, yaitu:

- Substansi hukum, yaitu materi hukum yang berupa peraturan-peraturan.
- Struktur hukum, yaitu kelembagaan-kelembagaan yang mendukung efektifitasnya hukum.
- Budaya hukum, yaitu sikap mental dan prilaku masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada.

Diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan control sosial terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara, tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Peran serta masyarakat untuk turut serta membantu pemerintah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat penting.

Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk berikut ini: a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi; b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: 1) melaksanakan haknya sebagaimana tersebut di atas; 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran serta masyarakat diartikan sebagai peran aktif organisasi masyarakat, perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Wujud peran serta masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara: a. Peran serta melalui media: Koran, majalah, radio, dan televisi merupakan sarana yang ampuh dalam

mencegah dan menanggulangi korupsi. Adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau dugaan korupsi oleh seorang pejabat negara dapat diberitakan melalui media. Oleh lembaga berwenang, hasil pemberitaan dapat ditindaklanjuti. Melalui media, warga juga dapat menyampaikan adanya dugaan korupsi, kejadian korupsi, atau hal lain yang berkaitan. Contohnya, dengan surat pembaca, kotak pos, opini, kolom pembaca, atau kring telepon. b. Peran serta melalui kegiatan-kegiatan langsung. Kegiatan secara langsung dan terbuka oleh sekelompok orang berkaitan dengan upaya penanggulangan korupsi disebut dengan kegiatan langsung. Contohnya, unjuk rasa mendatangi lembaga pemerintahan yang dituduh melakukan korupsi dan demonstrasi ke lembaga ke KPK agar serius menangani suatu kasus korupsi.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) sekarang ini banyak sekali yang berkecimpung di bidang penanggulangan korupsi. Secara aktif dan rajin mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berintikan upaya menanggulangi korupsi, seperti melaporkan adanya tindak pidana korupsi oleh seorang pejabat, memberikan masukan dan kritik terhadap penggunaan anggaran suatu departemen, laporan dugaan korupsi suatu departemen, dan lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat antara lain: a) Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam mencari, memperoleh, memberi informasi, saran dan pendapat b) Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan jawaban dari penegak hukum c) Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum.

Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka mendorong pengabdian untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan Masyarakat Manggarai-NTT yang ada di Kota Makassar. Selain itu, ada beberapa dasar pertimbangan memilih masyarakat Manggarai NTT di Kota Makassar sebagai sasaran kegiatan yakni:

- a. Masyarakat Manggarai-NTT di Kota Makassar merupakan bagian dari komponen Bangsa yang memiliki peran serta tanggung jawab yang sama terhadap Bangsa dan Negara, termasuk mengawal serta mengontrol berbagai perilaku yang merusak tatanan kehidupan bangsa seperti korupsi baik yang terjadi secara nasional maupun dalam lingkup pemerintah daerah, khususnya Manggarai-NTT.
- b. Banyak isu-isu nasional maupun regional berkaitan dengan korupsi yang seyogyanya penting direspon oleh masyarakat Manggarai, namun karena keterbatasan mereka tentang pemahaman korupsi maupun prosedur pelaporan akhirnya mereka seolah-olah menjadi pasif dan terkesan permisif terhadap korupsi. Oleh karena itu kegiatan ini menjadi sangat penting bagi mereka.
- c. Masyarakat Manggarai- NTT di Kota Makassar secara *de Facto* banyak bekerja pada sector swasta dan pemerintahan di Kota Makassar. Kegiatan ini penting karena merupakan momentum internalisasi nilai dan penguatan integritas Masyarakat Manggarai-NTT di Kota Makassar agar bebas dari praktek-praktek korupsi.

3.2. Gambaran Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Manggarai-NTT di Kota Makassar

Kegiatan dengan Tema: "Optimalisasi Peran Partisipasi Masyarakat Manggarai- NTT di Kota Makassar Dalam Pencegahan Kejahatan Korupsi di Indonesia, merupakan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Kota Makassar dengan menghadirkan masyarakat Manggarai- NTT yang ada di Kota Makassar. Kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan dua tahap yakni pertama-tama dilakukan Penyuluhan hukum (ceramah) dan dan Pelatihan Mekanisme Pelaporan Dugaan Korupsi, kemudian selanjutnya adalah Diskusi dan bedah Kasus Korupsi.

a. Penyuluhan Hukum dan Pelatihan Mekanisme Pelaporan Dugaan Korupsi

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- 1) Memberikan gambaran dan pengetahuan yang komprehensif bagi masyarakat Manggarai- NTT di Kota Makassar tentang korupsi seperti struktur dan bentuk korupsi, Faktor, dampak serta upaya-upaya pencegahan korupsi,
- 2) Memberikan gambaran tentang beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan bagaimana upaya penyelesaian,
- 3) Mengurai berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan korupsi di Indonesia
- 4) Memberikan gambaran tentang mekanisme pelaporan dugaan terjadinya korupsi di tengah masyarakat, bentuk perlindungan hukum terhadap pelapor serta bentuk-bentuk penghargaan terhadap pelapor.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum (Ceramah) dan Pelatihan Mekanisme Pelaporan Dugaan Korupsi

b. Diskusi dan Analisis Kasus

Kegiatan ini bertujuan agar mengetahui perspektif peserta, serta menemukan gagasan dan tawaran solusi dari peserta mengenai kasus korupsi yang ada. Kegiatan ini berjalan sangat baik dimana peserta sangat antusias dan bersemangat dalam memberikan pandangan dan gagasan mereka.



Gambar 2. Kegiatan Diskusi dan Bedah Kasus

3.3. Manfaat dan Dampak dari Kegiatan Pengabdian masyarakat Yang Dilakukan

Ada beberapa manfaat yang diperoleh sebagai hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, yakni:

- a. Memberikan gambaran dan pengetahuan yang komprehensif bagi Masyarakat Manggarai NTT di Kota Makassar tentang korupsi seperti struktur dan bentuk korupsi, Faktor serta upaya-upaya pencegahan korupsi
- b. Memberikan gambaran tentang beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan bagaimana upaya penyelesaian
- c. Membangun kesadaran masyarakat Manggarai tentang pentingnya peran partisipasi dalam mengawal berbagai isu-isu korupsi baik secara nasional maupun local Sulawesi Selatan

maupun di daerah asal Manggarai serta mengontrol berbagai kerja-kerja lembaga penegak hukum agar dapat optimal dalam melaksanakan upaya pemberantasan korupsi

- d. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang cara dan mekanisme untuk melakukan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di Masyarakat
- e. Membangun gerakan bersama yang dimulai dari keluarga masing-masing tentang budaya anti korupsi

Adapun Dampak Ekonomi dan Sosial dari kegiatan Pengabdian yang telah dilakukan adalah:

- a. Mencipakan budaya anti korupsi bagi Masyarakat Manggarai NTT di Kota Masyarakat
- b. Pencegahan kejahatan korupsi mulai dari lingkungan keluarga
- c. Membangun kesadaran masyarakat bahwa memberantas korupsi bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat lewat upaya-upaya pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Selanjutnya kegiatan pengabdian yang telah dilakukan banyak memberikan Kontribusi Pada Sektor lain yakni:

- a. Membantu kerja aparat penegak hukum dalam mengungkap dan memberantas kejahatan korupsi di Indonesia
- b. Dengan adanya pengawasan oleh masyarakat, maka aparat penegak hukum dapat bekerja secara optimal dan terhindar dari praktek-praktek korupsi
- c. Dengan adanya pengawasan oleh masyarakat, pemerintah dapat menjalankan agenda-agenda pemerintahan dan penyeleenggaraan Negara yang bebas korupsi.

4. KESIMPULAN

Pencegahan dan pemberantasan korupsi Indonesia penting dilakukan berbagai cara. Selain dengan upaya penal (upaya Hukum) juga melalui upaya non-penal (Upaya non hukum) yakni dengan pengembangan sistem nilai dan sikap anti korupsi di tengah masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui berbagai kampanye serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan pelaporan terhadap terjadinya dugaan korupsi

Berdasarkan hal tersebut, pengabdian telah melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada Masyarakat Manggarai Makassar serta mendorong mereka untuk terlibat dalam pengawasan terhadap praktek korupsi di Indonesia.

Ada beberapa kesimpulan yang kami ambil dari kegiatan yang telah dilakukan: a) Kegiatan penyuluhan ini sangat bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada Masyarakat Manggarai tentang Korupsi seperti struktur dan bentuk korupsi, Faktor, dampak yang ditimbulkan serta upaya pencegahan korupsi, b) Membangun kesadaran serta gerakan bersama bagi seluruh masyarakat manggarai di Kota untuk melawan korupsi dan terlibat secara partisipatif untuk mengawal berbagai isu-isu korupsi yang terjadi, baik secara nasional maupun lokal Sulawesi Selatan maupun di daerah asal Manggarai, c) Internalisasi nilai dan sikap anti Korupsi bagi Masyarakat Manggarai-Makassar.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang ditawarkan: a) Kegiatan –kegiatan penyuluhan tentang korupsi Perlu terus didorong dalam upaya membangun pemahaman yang baik tentang korupsi sekaligus membangun kesadaran masyarakat tentang anti korupsi, b) Pemerintah harus membuka ruang partisipasi bagi semua pihak termasuk organisasi masyarakat baik individu maupun kelompok dalam upaya pemberantasan korupsi dengan penyediaan dana serta sarana dan prasarana pendukung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Atma Jaya Makassar cq Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Atma Jaya Makassar yang telah memberikan bantuan dana sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik. Selain

itu ucapkan terima kasih kepada kerukunan keluarga Manggarai Makassar yang telah berpartisipasi dalam kegiatan, sehingga kegiatan ini bisa berjalan sesuai yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah. (1995) Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar, Jakarta, Pradya Paramita.
- Kristian, dkk. (2015), Tindak Pidana Korupsi, Kajian Terhadap harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), PT.Refika Aditama, Bandung.
- Kpk (2020) <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>
- Lopa, dkk. (1987) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi(Undang-undang No.3 Tahun 1971)berikut Pembahasan serta Penerapannya Parkatek, Alumni, Bandung.
- Mas'oed. (1997).Politik, birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- Shofie. (2002) Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Susanto. (1995) Kejahatan Korporasi, BP UNDIP, Semarang, 1995.
- Sudarto. (1997). Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni.
- Wasito. (2001) Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jogyakarta.

Halaman Ini Dikosongkan